



**PUTUSAN**

Nomor 292 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**JAMES T.A. HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 118, RT 005 RW 004, Kelurahan Tanah Sareal Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Putri Rangkuti, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada R. Putri Rangkuti, S.H. & *Partners*, beralamat di Gedung Nirmala, Jalan K.H. Sholeh Iskandar Nomor 91, Kota Bogor 16161, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2017;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

*L a w a n*

**ENGKOS WIDJAYA ahli waris (Alm) LOUW PUK SENG alias SUJONO selaku pewaris**, bertempat tinggal di Jalan Villa Tomang Mas F-1, RT 004/RW 011, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tumpal C. Tampubolon, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Tumpal CT & Rekan, beralamat di Jalan Raya Tajur Nomor 168, Bogor (d.a. Pangestu Motor), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2017;  
Termohon Peninjauan Kembali;

*D a n:*

1. **HENDRA alias HENDRO alias TAN ENG TJANG**, bertindak dalam kedudukannya selaku ahli waris dan sekaligus merangkap selaku kuasa dari Para Ahli Waris (Alm) Tan Eng Tjeng selaku Pewaris, bertempat tinggal di Pamulang Barat RT 004 RW 08, Kelurahan Pamulang Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang;

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 292 PK/Pdt/2018*



2. **ALI SOETANTO**, bertempat tinggal di Jalan H. Samanhudi Nomor 65, RT 008 RW 006, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
3. **KEPALA DESA GUNUNG SINDUR**, beralamat di Jalan Atna Asmawi Nomor 10, Kelurahan Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;
4. **CAMAT GUNUNG SINDUR**, beralamat di Jalan Atna Asmawi Nomor 58, Kelurahan Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;
5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**, beralamat di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor;
6. **KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK CIBINONG/KPP PRATAMA CIBINONG**, beralamat di Jalan Aman Nomor 1 Komplek Perkantoran Pemda Bogor-Cibinong;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang berlokasi di Kp. Prumpung RT 02/02, Desa Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, diuraikan dengan alas hak berupa Girik C Nomor 226/Persil 36 SII tertera atas nama Louw Puk Seng, seluas 17.050 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu lima puluh meter persegi), diuraikan dengan batas-batas:
  - Utara dengan tanah Keng Im/Keng Swan;
  - Selatan dengan tanah Teng Ento/Thung Ento;
  - Timur dengan Jalan Raya Serpong – Gunung Sindur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan tanah BPMSOH/Kebon Karet;
- 3. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku atas Akta Jual Beli Nomor 20/174/VIII/GNS tanggal 26 Agustus 1997 dibuat dihadapan Drs. Ade Hidayat selaku PPAT wilayah Gunung Sindur beserta turutannya terkait;
- 5. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku atas:
  - SHM Nomor 500/Gunung Sindur, seluas 4.150 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 26/2005;
  - SHM Nomor 501/Gunung Sindur, seluas 4.153 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 27/2005;
  - SHM Nomor 638/Gunung Sindur, seluas 4.173 m<sup>2</sup>;
  - SHM Nomor 639/Gunung Sindur, seluas 3.165 m<sup>2</sup>;
  - SHM Nomor 516/Gunung Sindur, seluas 154 m<sup>2</sup>;
  - SHM Nomor 530/Gunung Sindur, seluas 285 m<sup>2</sup>;
  - SHM Nomor 531/Gunung Sindur, seluas 291 m<sup>2</sup>;
  - SHM Nomor 532/Gunung Sindur, seluas 314 m<sup>2</sup>;
  - SHM Nomor 518/Gunung Sindur, seluas 152 m<sup>2</sup>;
  - SHM Nomor 519/Gunung Sindur, seluas 152 m<sup>2</sup>;
  - SHM Nomor 520/Gunung Sindur, seluas 152 m<sup>2</sup>;
  - SHM Nomor 510/Gunung Sindur, seluas 3.541 m<sup>2</sup>;Keseluruhan Sertifikat di atas tertera atas nama Tergugat II (James T.A. Hartono);
  - SHM Nomor 504/Gunung Sindur, seluas 900 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 30/2005, tertera a.n. Ali Sutanto (q.q. Tergugat III);
- 6. Menghukum Tergugat I, II dan III maupun pihak ketiga lainnya yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
- 7. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 292 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ditambah kerugian immateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat tiap-tiap hari lalai dalam melaksanakan isi keputusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi ataupun bantahan;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan kurang pihak;
- Gugatan Penggugat *error in objecto*;

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan:
  1. Gugatan Penggugat kurang pihak atau subjek gugatan kurang lengkap (*exceptie plurium litis consortium*);
  2. Gugatan Penggugat telah *error in objecto*;
- Penggugat tidak jelas objek gugatannya sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur/*obscuur libel*;
- Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Eksepsi Tergugat VI:

- Tentang salah pihak (*error in persona*);
- Tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Tentang gugatan *nebis in idem*;
- Tentang gugatan kekurangan pihak;
- Tentang kewenangan mengadili (*absolute competentie*);

Eksepsi Tergugat VII:

- Eksepsi kompetensi absolut;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 292 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Cibinong dengan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2013/PN Cbn tanggal 9 April 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.616.000,00 (tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 348/Pdt/2015/PT BDG tanggal 7 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 200/Pdt.G/2013/PN Cbn tanggal 9 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat/Pembanding adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang berlokasi di Kp. Prumpung RT 02/02, Desa Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, diuraikan dengan alas hak berupa Girik C Nomor 226/Persil 36 S.II tertera atas nama Louw Pung Seng, seluas 17.050 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu lima puluh meter persegi) diuraikan dengan batas-batas:
  - Utara dengan tanah Keng Im/Keng Swan;
  - Selatan dengan tanah Teng Ento/Thung Ento;
  - Timur dengan tanah Jalan Raya Serpong-Gunung Sindur;
  - Barat dengan tanah BPMSOH/Kebon Karet;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 292 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku atas Akta Jual Beli Nomor 20/174/VIII/GNS tanggal 26 Agustus 1997 dibuat dihadapan Drs. Ade Hidayat selaku PPAT wilayah Gunung Sindur beserta turutannya terkait;
5. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku atas:
  - SHM Nomor 500/Gunung Sindur, seluas 4.150 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 26/2005;
  - SHM Nomor 501/Gunung Sindur, seluas 4.153 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 27/2005;
  - SHM Nomor 638/Gunung Sindur, seluas 4.173 m<sup>2</sup>;
  - SHM Nomor 639/Gunung Sindur, seluas 3.165 m<sup>2</sup>;
  - SHM Nomor 516/Gunung Sindur, seluas 154 m<sup>2</sup>;
  - SHM Nomor 530/Gunung Sindur, seluas 285 m<sup>2</sup>;
  - SHM Nomor 531/Gunung Sindur, seluas 291 m<sup>2</sup>;
  - SHM Nomor 532/Gunung Sindur, seluas 314 m<sup>2</sup>;
  - SHM Nomor 518/Gunung Sindur, seluas 152 m<sup>2</sup>;
  - SHM Nomor 519/Gunung Sindur, seluas 152 m<sup>2</sup>;
  - SHM Nomor 520/Gunung Sindur, seluas 152 m<sup>2</sup>;
  - SHM Nomor 510/Gunung Sindur, seluas 3.541 m<sup>2</sup>;Keseluruhan Sertifikat di atas tertera atas nama Tergugat II (James T.A. Hartono);
  - SHM Nomor 504/Gunung Sindur, seluas 900 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 30/2005, tertera a.n. Ali Sutanto (q.q. Tergugat III);
6. Menghukum Tergugat I, II dan III maupun pihak ketiga lainnya yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
7. Menolak gugatan lain selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 292 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1070 K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Maret 2017, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1070 K/Pdt/2016 *juncto* Nomor 348/Pdt/2015/PT BDG *juncto* Nomor 200/Pdt.G/2013/PN Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Agustus 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 200/Pdt.G/2013/PN Cbn tertanggal 9 April 2015;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 1070 K/Pdt/2016 tertanggal 25 Juli 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 348/Pdt/2015/PT BDG tertanggal 7 Oktober 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 200/Pdt.G/2013/PN Cbn tertanggal 9 April 2015;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 1070 K/Pdt/2016 tertanggal 25 Juli 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 348/Pdt/2015/PT BDG tertanggal 7 Oktober 2015;
3. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
4. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
5. Menghukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan;
6. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;

Atau: apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Tergugat II dan III membeli objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan sudah bersertifikat atas nama Tergugat I dengan jual beli dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan pada saat jual beli tidak ada sita maupun agunan yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional. Kemudian Tergugat II dan III membalik nama ke atas namanya selanjutnya mengagukannya ke bank. Karena bank menerima agunan yang sudah bersertifikat atas nama debitur, maka tanah dalam keadaan/status bersih pada waktu pembebanan Hak Tanggungan;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 292 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa ternyata bank penerima agunan tidak turut digugat sehingga gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali JAMES T.A. HARTONO dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **JAMES T.A. HARTONO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016;

#### **MENGADILI KEMBALI:**

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 292 PK/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK .....	<u>Rp2.489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 292 PK/Pdt/2018



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)